



**PUTUSAN**

**Nomor: 42/G/2019/PTUN.GTO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

**Ir. MOLLY AHMAD, MM,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, Tempat Tinggal Dusun Botuliyodu , Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**Melawan**

**BUPATI GORONTALO UTARA,** tempat kedudukan Kompleks Block Plan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno danupoyo No 1 Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **HARSON M. ABAS, S.H.**-----
2. **NANIE NANNURU PAKAJA, S.H.** -----
3. **MATRIS A. IJHAM, S.H.** -----
4. **TRISNO KAMBA, S.H.** -----
5. **SAIFUL N. IBRAHIM, S.H.** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Dan juga memberikan kuasa kepada:-----

1. **EDWARD MANGELEP, S.H.**-----
2. **MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H.**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusno Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang,  
Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
11/Hkm/SK-TUN/IX/2019 tanggal 18 September 2019.-----

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 42/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 September 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 42/PEN-MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 19 September 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/PEN-HS/2019/PTUN.GTO Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, memeriksa Berkas Perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat yang bersengketa dalam persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 11 September 2019 dengan Register Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.GTO. gugatan tersebut telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

### **I. Tentang Obyek Gugatan adalah :**

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan ini, adalah **Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. MOLLY AHMAD, MM**

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



## II. Tentang Dasar Gugatan adalah :

### A. Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan Setelah Melalui Upaya Administratif.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat secara hukum mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara [ Objek Gugatan ] pada saat Penggugat memenuhi undangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan [BKPP] Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Sesuai Surat Undangan Nomor : 800/BKPP/ 1308 /VI/2019 ;

Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 [Sembilan Puluh] hari, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yang menyebutkan : Bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 [Sembilan Puluh] hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”.

Bahwa dalam Ketentuan Umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya hukum administratif yang dapat dilakukan terhadap Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN] :

Pasal 75 Ayat [1] : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat [2] : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [1] terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Gorontalo Utara atas terbitnya Obyek Gugatan tersebut pada tanggal 28 Juni 2019. Hal mana sesuai ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Ketentuan Umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 1 angka 16, yang menyebutkan bahwa “ Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan / atau tindakan yang merugikan ”, Juga telah sesuai ketentuan yang diatur dalam:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat [1] Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 [Dua Puluh Satu] hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.

ayat [2] Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa atas Upaya administratif berupa **"keberatan"** yang Penggugat ajukan kepada Tergugat / Bupati Gorontalo Utara tersebut, Pihak Tergugat telah memberikan Jawaban / Tanggapan pada tanggal 17 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Seharusnya Pihak Tergugat dalam memberikan Jawaban / Tanggapan atas upaya administrasi berupa **"keberatan"** dari Penggugat paling lambat 10 [ Sepuluh ] hari kerja sejak Keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, jadi seharusnya Tergugat sudah harus memberikan Jawaban / Tanggapan paling lambat 12 Juli 2019. sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat [4], dan ayat [5], Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyatakan bahwa :

Pasal 77 ayat [4] : Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 [Sepuluh] hari kerja.

ayat [5] : Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [4], Keberatan dianggap dikabulkan;

Berdasarkan jawaban/tanggapan atas upaya administrasi berupa **"keberatan"** yang di terima penggugat melewati batas waktu yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai pasal 77 ayat [4] yaitu 10 [sepuluh] hari kerja, maka penggugat melakukan upaya administrasi lainnya yaitu pengajuan **"banding"** ke atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam hal ini Gubernur Gorontalo yang di ajukan pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas pengajuan **"banding"** tersebut, Gubernur Gorontalo tidak memberikan jawaban/tanggapan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan Hal ini sesuai dengan ketentuan:



Pasal 78 Ayat [1] Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 [sepuluh] hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Ayat [2] Banding sebagaimana di maksud pada ayat [1] diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan.

Ayat [3] Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

Ayat [4] Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 [sepuluh] hari kerja.

Ayat [5] Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [4], keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat[6] Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 [lima] hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [4].

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Adalah Patut dan sudah sepantasnya Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan “Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan atas Gugatan Perkara *a quo*.

## B. Obyek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara [ K-TUN ].

Bahwa Obyek Gugatan adalah merupakan Keputusan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **Kongkrit**, **Individual** dan **Final**. sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 ayat [ 9 ], Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, bersifat Kongkrit, Individual dan Final. yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ”.

- Bersifat **Kongkrit** karena Surat Keputusan sebagai Obyek Sengketa *a quo* telah nyata - nyata dibuat dan telah diterbitkan oleh Tergugat. Bentuknya tidak abstrak tetapi berwujud Kongkrit, yakni Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. atas nama Penggugat.”
- Bersifat **Individual** karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sangat jelas dan tegas tidak ditujukan secara umum, tetapi ditujukan pada orang [Individu] tertentu yakni Penggugat *a quo*.
- Bersifat **Final** karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, atas nama Penggugat”, Telah bersifat Final, sebab untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan / atau persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive. oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara [ ASN ] berdasarkan “ Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 813.3/13/SK/1989 Tanggal 06 Mei 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a”. dan diberhentikan berdasarkan “Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ”.

Bahwa Keputusan *a quo* adalah merupakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang bersifat tertulis, dan benar – benar telah diterbitkan., Namun dalam penerbitannya telah menyalahi serta melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni :

1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014,Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Ketentuan Umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati Gorontalo Utara / Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* berpedoman atau berdasarkan ketentuan - ketentuan diatas. Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat telah mengabaikan ketentuan – ketentuan tersebut, dan terkesan sewenang - wenang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan . bertujuan hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan yang harus mengeluarkan Keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan uraian:

Pasal 7 Ayat [1] : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Yang di perkuat dengan pasal 7 ayat [2] yaitu pejabat pemerintah memiliki kewajiban : b]. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c]. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan; f]. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h]. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; j]. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;. Dan juga ketentuan pada:

Pasal 8 Ayat [3] Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 10 Ayat [1] AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

Ayat [2] Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dapat diterapkan sepanjang

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk penyerahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat tidak pernah mengundang atau menyurat secara resmi kepada Penggugat. Namun yang terjadi adalah Tergugat melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan [BKPP] menghubungi Penggugat via Telepon Seluler dan meminta Penggugat untuk hadir di Kantor Bupati pada tanggal 17 Juni 2019, untuk acara penyerahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dari Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa setelah Penggugat tiba di Kantor Bupati, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan [BKPP] yang diwakili oleh YUSUF A. HASAN, S.Ag. menyerahkan Undangan tanpa tanggal surat, yang isinya untuk menghadiri Acara Penyerahan Surat Keputusan *a quo*.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang mengatur syarat Sah Keputusan dalam hal tata cara Penyampaian Keputusan, seharusnya Tergugat berpedoman Ketentuan Pasal 61 ayat [1], ayat [2], dan ayat [3] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

Pasal 61 Ayat [1]: Setiap Keputusan Wajib disampaikan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak – pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;

Ayat [2] : Keputusan dapat disampaikan kepada Pihak yang terlibat lainnya;

Ayat [3] : Pihak – Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk penerimaan Keputusan;

Bahwa dalam penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **Ir. MOLLY AHMAD, MM** telah menyalahi/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dimana telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tergugat tidak melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur [SOP]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan keputusan. Hal ini telah penggugat pertanyakan ke Organisasi Perangkat Daerah [OPD] terkait yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur [SOP] yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan [BKPP] serta Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan berdasarkan keterangan OPD terkait tersebut, SOP penerbitan keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tidak disusun/ tidak ada. Hal ini telah melanggar :

Pasal 49 Ayat [1] Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.

Ayat[2] Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.

Ayat[3] Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **Ir. MOLLY AHMAD, MM** pada saat di serahkan ke penggugat tidak lengkap karena tidak mencantumkan keterangan "Terhitung Mulai Tanggal [TMT]" dan tidak di stempel/ di cap, hal ini bertentangan dengan:

Pasal 52 ayat [1] Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.  
[2] Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 58 Ayat [1] Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat [2] Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.

## C. Kepentingan Penggugat Dirugikan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat [1] Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Bahwa “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi “. Selanjutnya dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 53 ayat [2] huruf a, disebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ”.

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara [ASN] berdasarkan berdasarkan “Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 813.3/13/SK/1989 Tanggal 06 Mei 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a”, dengan Jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Aparatur dan SDM dengan Golongan Ruang IV / C , Hal ini dapat dibuktikan dengan :

1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 813.3/13/SK/1989 Tanggal 06 Mei 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a ”.
2. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821/BKD DIKLAT/SK/08/2012 Tanggal 4 Juni 2012, Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan Jabatan terakhir dan tidak pernah di cabut.
3. Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800 / BKPP / SK / 11 / V / 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir.MOLLY AHMAD, MM

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sebab sebelumnya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN], berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 813.3/13/SK/1989 Tanggal 06 Mei 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a .

Bahwa selama menjadi Aparatur Sipil Negara [ ASN ], Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran maupun Kejahatan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Maka jelas Penggugat telah kehilangan Hak – Hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara [ ASN ]. Dan oleh sebab itu Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menjadi tanggung jawab penggugat sebagai tulang punggung keluarga atau rumah tangga maka sangat beralasan hukum, jika Penggugat mengajukan Gugatan Perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

### III. Tentang Alasan – Alasan Diajukannya Gugatan adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara [ASN] yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 813.3/13/SK/1989 Tanggal 06 Mei 1989, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a. Selanjutnya diberhentikan berdasarkan “Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ”.
2. Bahwa pada dasarnya Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia [ HAM ] yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana termaktud dalam Pasal 281 ayat [1] Undang – undang Dasar 1945. Yang menyebutkan bahwa “**Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang**

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ” Hal ini dikenal dengan Asas yang disebut sebagai Asas Non Rektroaktif, yaitu Asas yang melarang pemberlakuan surut dari suatu Undang – Undang”.

3. Bahwa larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang – Undang ini bertujuan untuk menegakkan Kepastian Hukum bagi setiap warga Negara, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan mana yang tidak dapat diproses secara hukum.

Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang – Undang ini tersebut juga ditegaskan dalam :

Pasal 281 ayat [2] : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 281 ayat [4] : Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.

Pasal 281 ayat [5] : Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

4. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat, TIDAK didasarkan pada prosedur hukum Administrasi Pemerintahan yang benar, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tersebut menjadi cacat hukum, karena “ Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Keputusan ” sebagaimana maksud dan diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :

Pasal 52 ayat [1] : Syarat Sahnya Keputusan Meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan
- c. Subtansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.

Pasal 52 ayat [2] : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan.



Pasal 53 ayat [4] : Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [3].

5. Bahwa demikian pula Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Tidak Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat [1] dan ayat [2] Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara., yang menyebutkan bahwa :

Pasal 54 ayat [1] : Keputusan Meliputi Keputusan yang bersifat :

- a. Konstitutif, atau
- b. Deklaratif

Pasal 54 ayat [2] : Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “ Keputusan yang bersifat Konstitutif ” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.,Sedangkan yang dimaksud dengan “ Keputusan yang bersifat Deklaratif ” adalah Keputusan yang bersifat Pengesahan setelah melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konsitutif.

6. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah **Keputusan yang bersifat Konstitutif**, sebab tanpa melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan.

Bahwa demikian pula ketentuan lain yang mengatur tentang Syarat Sahnya Keputusan, yakni termaktub dalam Pasal 55 ayat [1], dan ayat [2], serta Pasal 56 ayat [1] dan ayat [2], menyebutkan :

Pasal 55 ayat [1] : Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Ayat [2] : Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;

Pasal 56 ayat [2] : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat [1] huruf b





dan huruf c, merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

7. Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 huruf b, Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014., yang menyatakan bahwa : “Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mentaati Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan ”.

Bahwa jika mengacu pada Ketentuan Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana uraian tersebut diatas., Maka seharusnya Tergugat juga memperhatikan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 58, yang menyebutkan bahwa : “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas : “Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabelitas, Asas Efisiensi, Asas Efektifitas, serta Asas Keadilan””.

Bahwa keseluruhan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tersebut diatas, tidak dijadikan Pedoman dan / atau pertimbangan oleh Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan *a quo*.

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Cacat Yuridis atau tidak sah, sebab Keputusan *a quo* tidak lengkap karena tidak mencantumkan Keterangan Tentang “Terhitung Mulai Tanggal [TMT] ” dan Keputusan *a quo* tidak distempel atau dicap sebagaimana layaknya Sahnya suatu Surat Keputusan.

9. Bahwa tentang berlaku dan mengikatnya suatu keputusan, Tergugat seharusnya memperhatikan dan menerapkan prosedur hukum Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 58 ayat [1] : Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang - undangan;

ayat [2] : Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dimuat dalam ketentuan



peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar

Keputusan dan / atau dalam Keputusan itu sendiri;

ayat [6] : Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat.

10. Bahwa alasan lain Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni Pasal 250 huruf b, yang menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ”
11. Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat [1] huruf b, yang menyebutkan bahwa : “ Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana / Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JPT Pratama, JA, JF, selain JF Ahli Utama ”.
12. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana uraian – uraian tersebut diatas, Maka seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat “ Sejak Akhir Bulan sejak Putusan Pengadilan atas Perkara Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap [Inkracht] ”. Hal ini sesuai ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 252 yang menyatakan bahwa “ **Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dalam Pasal 251, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas Perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap** ” [Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil]
13. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. yang cacat yuridis tersebut, Maka konsekwensi hukum atas Keputusan *a quo* adalah Tidak Sah, dan Tidak Mengikat secara hukum. Serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 70 ayat [1], ayat [2] dan ayat [3] Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyebutkan bahwa:

Pasal 70 ayat [1] : Keputusan dan / atau tindakan tidak sah apabila :

- Dibuat oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan / atau
- Dibuat oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang – wenang.

Ayat [2] : Akibat hukum Keputusan dan / atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], menjadi :

- Tidak mengikat sejak Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- Segala akibat hukum yang ditimbulkan, dianggap tidak pernah ada.

**14.** Bahwa selanjutnya akibat hukum atas Keputusan dan / atau tindakan yang dapat dibatalkan Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 71 ayat [1], ayat [3], dan ayat [5] Serta Pasal 72 ayat [1] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyebutkan bahwa :

Pasal 71 ayat [1] : Keputusan dan / atau tindakan dapat dibatalkan apabila :

- Terdapat kesalahan prosedur atau
- Terdapat kesalahan substansi.

Ayat [3] : Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat

Pemerintahan dan / atau atasan Pejabat dengan menetapkan dan / atau melakukan Keputusan baru dan / atau tindakan Pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;

Ayat [5] : Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan / atau

Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 72 Ayat [1] : Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib

melaksanakan Keputusan dan / atau tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau di batalkan oleh Pengadilan atau Pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

**15.** Bahwa menurut ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat [2] Pada prinsipnya SK hukuman Disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum; [3] Bahwa SK hukuman disiplin diserahkan kepada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam tempo 14 [empat belas] hari setelah ditetapkan. Faktanya, melebihi tempo yang diamanatkan dalam undang-undang. SK ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17 Juni 2019, ada 17 [Tujuh belas hari] sejak SK ditetapkan;

16. Bahwa dengan berdasar pada uraian - uraian tersebut diatas, maka Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yang benar dan oleh karena itu Obyek Gugatan *a quo* menjadi Cacat Yuridis.

17. Bahwa dokrin Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :

A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang – Undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* Tidak didasarkan pada Asas Kepastian Hukum, karena Keputusan *a quo* dimaksud tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar serta Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga kepatutan dan keadilan dalam Penerbitan Keputusan *a quo* menjadi cacat yuridis.

B. Tertib Penyelenggara Negara adalah Asas yang menjadi Landasan Keteraturan, Keserasian dan Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* juga tidak didasarkan pada asas tertib penyelenggara Negara, karena Keputusan *a quo* diterbitkan tanggal 31 Mei 2019, dan baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019. Atau 17 hari sejak Keputusan itu dikeluarkan.

Seharusnya Keputusan *a quo* diserahkan kepada Penggugat seketika, setelah Keputusan itu dikeluarkan dan atau minimal didahului dengan pemberitahuan. Sehingga Penggugat tidak dirugikan karena masih berharap bisa menerima hak – hak Penggugat dalam kapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN]

C. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keputusan *a quo* juga tidak sejalan dengan Asas Kepentingan Umum, karena tergugat tidak selektif dalam menerapkan Peraturan Perundang – Undangan, dimana Penggugat yang dijatuhi Pidana 02 [dua] tahun 00 [nol] bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.686K/PIDSUS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014, serta tidak terdapat kerugian Negara, tidak dilakukan secara berencana dan bukan pelaku utama, juga dikualifikasi dalam Kejahatan Jabatan sementara Kejahatan Jabatan yang dimaksud adalah yang dijatuhi Pidana Penjara paling singkat 2 [dua] tahun dan dilakukan dengan berencana.

D. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Keputusan *a quo* juga tidak berdasarkan Asas Profesionalitas, karena diterbitkan menyalahi ketentuan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku.

18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar Asas - Asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum [ Due Process Of Law ], melanggar prinsip keadilan [ Fairness ], prinsip keseimbangan [ Audi Et Alteram Partem ], prinsip kehati - hatian dan kecermatan, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang - wenangan [ De Tournament De Pouvoir ] sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusannya.

19. Bahwa berdasarkan keseluruhan dari uraian – uraian tersebut diatas, Maka Tindakan Tergugat [ Bupati Gorontalo Utara ] dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* atas nama Penggugat adalah Merupakan tindakan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB], sehingga beralasan sangat hukum apabila Obyek Gugatan dinyatakan batal / tidak sah / tidak mengikat secara hukum, dan beralasan pula apabila diperintahkan kepada Tergugat [ Bupati Gorontalo Utara ] untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan *a quo*.

#### IV. Petitum :

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk kiranya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan





atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. MOLLY AHMAD, MM

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. MOLLY AHMAD, MM
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada posisi semula atau setingkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban tertanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan **Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**;

Bahwa Tergugat menanggapi dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada hal. 1 s/d 17 sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. **Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya obyek sengketa;**
  - Bahwa Tergugat telah menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 tanggal 31 mei 2019 “Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”;**
  - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Keputusan dimaksud yang saat ini menjadi obyek sengketa KTUN dalam perkara a quo . Hal ini sudah sesuai ketentuan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 menyebutkan :  
**“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;**



- Bahwa kemudian Surat Keberatan Penggugat itu Tergugat telah membalasnya sebagaimana surat no: 800/BKPP/1701/VII/2019 tanggal 17 juli 2019 perihal : **Jawaban/Tanggapan Tergugat**, demikian ketentuan pasal 77 ayat 3 yaitu :

***“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”.***

- Bahwa tenggang waktu melaksanakan hak jawab atas keberatan dimaksud, dihitung sejak diterima surat keberatan oleh Tergugat yakni pada tanggal 4 Juli 2019, sehingganya ketentuan batas limitatif hak jawab yang harus dilakukan oleh Tergugat berakhir sampai dengan tanggal 25 juli 2019 (sepuluh hari kerja ditambah 5 hari kerja); Ketentuan ini jelas diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

**Ayat (4) menyebutkan :**

***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;***

**Ayat (7) menyebutkan :**

***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;***

- Bahwa atas hak jawab yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat berdasarkan surat no: 800/BKPP/1701/VII/2019 tanggal 17 juli 2019, Dengan demikian masih dalam tenggang waktu untuk melakukan hak jawab keberatan Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut;

## 2. Dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa KTUN;

- Bahwa benar Penggugat bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara menjabat sebagai Staf Dinas Koperasi dan Perindustrian dan UKM Gorontalo Utara.
- Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 198/Pid.B/2011/PN.Lbt tanggal 12 Mei 2011;



- Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
- Bahwa Keputusan bersama 3 menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, No. 15 tahun 2018 dan nomor 153/Kep/2018 tentang **“Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”**;
- Bahwa surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap :
- Bahwa Terhadap PPK dan PyB (Pejabat yang Bersangkutan) yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,”;

Bahwa dengan demikian jelas penerbitan obyek sengketa tidak menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku;

**3. Obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 tanggal 31 mei 2019 **“Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”**, diterbitkan telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena :



*“dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*

- b. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan :

*“Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*

- c. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 september 2018;
- d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 800/BKD/02/II/237/2019 perihal pemberitahuan tanggal 29 November 2019;
- e. Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihal Penangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 10 mei 2019;

Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat tentang obyek sengketa diberlakukan surut tidak beralasan hukum dan pantas dikesampingkan;

Berdasarkan keseluruhan dari uraian tersebut di atas, dengan ini **Tergugat** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 tanggal 31 mei 2019 "Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" sah menurut hukum;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-12 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara nomor: 800/BKPP/SK/11/V/2019 tanggal 3 tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 686 K/PID.SUS/2012 tanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi);-
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7501015010630001 nama Ir. MOLLY AHMAD, MM(fokokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Ir Molly Ahmad, MM tanggal 28 Juni 2019 Perihal Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 (fotokopi sesuai dengan asli);----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Surat Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara No : 800/BKPP/SK/11/V/2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Ir Molly Ahmad, MM tanggal 26 Juli 2019 Perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara Selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 atas nama Ir. Molly Ahmad,MM (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Surat Perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara Selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 atas nama Ir. Molly Ahmad,MM (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor: 813.3/13/SK/285/1989 tanggal 6 Mei 1989 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.2/BKD DIKLAT/SK/08/2012 tanggal 04 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-10: Fotokopi Buku Agenda Surat Masuk Pemerintah Daerah pada Bagian Humas Sekretaris Daerah Kab. Gorontalo Utara Perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati gorontalo Utara Atas Keputusan 800/BKPP/SK/11/V/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang dicatat oleh Staff Humas tanggal 28 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-11: Fotokopi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-12: Fotokopi Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotokopi);--

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 13 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/11/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat dari Bupati Gorontalo Utara tanggal 17 Juli 2019 Nomor : 800/BKPP/1701/VII/2019 Hal Jawaban / Tanggapan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat dari Ir Molly Ahmad, MM tanggal 25 Juni 2019 Perihal Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 (fotokopi sesuai dengan asli);----
- Bukti T-4 : Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Ir Molly Ahmad. MM Tanggal 28 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-5 : Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Ir Molly Ahmad. MM Tanggal 25 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat dari Gubernur Gorontalo tanggal 29 November 2018 Nomor 800/BKD/02/XI/2403/2018 Perihal Pemberitahuan (fotokopi dari fotokopii);-----
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat dari Bupati Gorontalo Utara tanggal 18 Desember 2018 Nomor : 800/BKPP/892/XII/2018 Hal Permohonan Persetujuan Tertulis Penjatuhan Sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat dari Wakil Gubernur Gorontalo Kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/BKD/02/IV/967/2019 tanggal 18 April 2019 Perihal Pengantar (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat dari Plt. Direktur Jenderal Otomoni Daerah an.Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Gorontalo, Tanggal 15 Mei 2019 Nomor: 880/2755/OTDA Hal Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10: Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-11: Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Kemendagri Nomor Surat: 880/2755/OTDA Tgl Surat: 15-05-2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-12: Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-13: Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3712/SJ, tanggal 10 Mei 2019 Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Orang Ahli yang selanjutnya telah memberikan pendapat dibawah sumpah **yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan**, yaitu:-----

## AHLI PENGGUGAT.

**H. SYAIFUL BACHRI DARISE,S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 12 Mei 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl M.H. Thamrin No. 193, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Keahlian dibidang Kepegawaian yang berpengalaman dibagian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah serta Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, telah memberikan pendapat di bawah sumpah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 3 Desember 2019);-----

- Bahwa SK objek sengketa tidak boleh disampaikan melalui telepon, terkait dengan SK yang akan diterima oleh ASN yang bersangkutan, seharusnya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ada tanda terima undangan dan sifatnya rahasia. Hal tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain dan harus diterima langsung oleh ASN yang bersangkutan;-----
- Berkaitan dengan SK PTDH terkait dengan TMT yang tidak diisi merupakan hak dan kewajiban dari yang membuat dan harus ada kepastian terhitung dari kapan SK ini berlaku dan apabila hal tersebut tidak diisi maka secara administrasi hal tersebut adalah menyimpang;-----
- Bahwa terkait masalah tanda tangan yang tidak terdapat cap/stempel maka hal tersebut diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Suatu Surat Keputusan harus dicap stempel dan penomoran tidak boleh tulis tangan ;-----
- Apabila Putusan Penggugat inkrahnya adalah putusan Mahkamah Agung, maka yang menjadi dasar adalah Putusan Mahkamah Agung, sedangkan kalau SK memakai dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri maka SK tersebut cacat secara yuridis, seharusnya yang dipakai adalah Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung;---
- Bahwa apabila konsideran menimbang, memperhatikan dan memutuskan tidak berkesesuaian dengan putusan yang ada maka keputusan tersebut patut di batalkan;-----
- Syarat formalnya harus didukung SOP yang ada, kemudian diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan sudah jelas disampaikan terkait dengan hukuman ringan, sedang dan berat tergantung dari proses pemeriksaan, dan tanpa proses tersebut, maka SK dianggap cacat hukum;--
- Bahwa apabila suatu Surat Keputusan tidak sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah maka menurut Ahli ada cacat secara administrasi;-----
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Harus diikuti karena memang dalam aturan tersebut terdapat hal-hal seperti nama, tandatangan maupun stempel/cap, dan apabila tidak terpenuhi maka dianggap cacat prosedur;-----

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK tersebut disesuaikan sesuai dengan putusan dan menurut ahli bahwa SK secara substansi sesuai ketentuan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Disamping itu, penerbitan SK tersebut tidak boleh merugikan ASN yang bersangkutan;-----
- Dari segi prosedur kita akan mengkaji putusan yang sudah incracht kemudian akan menetapkan rapat pada Badan Kepegawaian, bagian hukum, asisten yang dipimpin oleh Sekda. Dalam hal ini akan dibahas, Pasal mana yang mengatur terkait dengan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS terkait dengan perbuatan pidana yang dijatuhkan. Sehingga secara prosedur hal tersebut menyimpang baik dari konsideran maupun dari segi kewenangan. Dari segi substansi perlu adanya ketelitian karena ASN yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS. Jika tidak melewati prosedur yang ada kemudian tiba-tiba diundang, maka dianggap cacat kewenangan dan prosedur. Akibat hukumnya SK ini dianggap cacat

yuridis;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan berkali-kali secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 10 Desember 2019 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang untuk selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segalah sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. MOLLY AHMAD, MM ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-12 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli namun tidak mengajukan Saksi Fakta walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-13 dan tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan berkali-kali secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat tertanggal 17 Oktober 2019 maka tidak ada satupun eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat di dalam Jawabannya baik itu eksepsi absolute, eksepsi relative maupun eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tenggang waktu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif?**

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif “wajib” harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/11/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada  
Hubungannya Dengan Jabatan;-----

- Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Ir Molly Ahmad, MM tanggal 28 Juni 2019 Perihal Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019;-----
- Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara No : 800/BKPP/SK/11/V/2019;-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat dari Bupati Gorontalo Utara tanggal 17 Juli 2019 Nomor : 800/BKPP/1701/VII/2019 Hal Jawaban / Tanggapan;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Ir Molly Ahmad, MM tanggal 26 Juli 2019 Perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara Selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 atas nama Ir. Molly Ahmad,MM;--
- Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Surat Perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara Selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019 atas nama Ir. Molly Ahmad,MM ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta dan fakta hukum persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa keputusan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019 dan atas hal tersebut, pihak Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019 ;-----
- Bahwa upaya administratif keberatan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019;-----
- Bahwa Tergugat baru menanggapi upaya administratif keberatan tersebut pada tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat untuk menempuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa atas Jawaban keberatan dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat menempuh upaya banding administratif yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo pada tanggal 26 Juli 2019 yang diterima oleh Gubernur tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, setelah mencermati bukti dan fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat memiliki batas waktu untuk mengajukan upaya banding administratif paling lambat pada tanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Keputusan dapat diajukan banding administratif dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, namun fakta hukum persidangan menjelaskan bahwa Penggugat baru menyerahkan upaya banding administratif tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019 (vide bukti P-7) sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu upaya banding administratif yang dimiliki oleh Penggugat telah habis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu upaya banding administratif yang dimiliki oleh Penggugat telah habis maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai **"Praemium Remidium"** tidak dapat tercapai maka Pengadilan adalah sebagai **"Ultimum Remedium"** (Upaya Terakhir) dalam menyelesaikan sengketa sehingga dengan demikian Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dipahami bahwa Penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung mulai pada tanggal **10 Agustus 2019** sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;-----

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta hukum yang sama, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif **dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa dan setelah adanya upaya administratif ditempuh yaitu dimulai pada tanggal 10 Agustus 2019** dan secara kasuistik jumlah hari sejak dimulainya penghitungan tenggang waktu sampai dengan mendaftarkan gugatan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **11 September 2019** (tercatat dalam buku register kepaniteraan perkara) adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti, Ahli dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?-----**

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal; -----

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) "Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden"

(2) "Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.;"-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;"-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada":-----

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-1 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Bupati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara menetapkan keputusan untuk Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan kepada Ir. Molly Ahmad, M.M. (Penggugat) dengan Keputusan Nomor 800/BKPP/SK/11/V/2019 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019 dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, Bupati Gorontalo Utara atau Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, maka dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimiliki yaitu melalui atribusi peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam bukti T-1 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tidak cacat yuridis;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?-----**

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (interpertasi sistematis) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan keterangan Ahli Penggugat yang menerangkan terhadap prosedur pemberhentian Penggugat harus menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pengadilan berpendapat bahwa jenis hukuman (pelanggaran) karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan **jelas berbeda** dengan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan pendapat Ahli tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pengadilan tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang tata cara prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi). Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yang mendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut yaitu Bukti T-6, T-7, dan T-9 maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah diadakan rapat koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota se provinsi Gorontalo pada tanggal 29 November 2018 yang membahas tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo, Bupati Boalemo, Bupati Pohuwato, Bupati Bone Bolango, Bupati Gorontalo Utara dan Walikota Gorontalo;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Gorontalo sebagai wakil pemerintah pusat perihal permohonan persetujuan tertulis penjatuan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri melalui surat tertanggal 15 Mei 2019 mengirim surat balasan kepada Gubernur Gorontalo yang diteruskan kepada Bupati Gorontalo Utara yang pada pokoknya secara prinsip Bupati Gorontalo Utara selaku PPK ( Pejabat Pembina Kepegawaian) disetujui untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana daftar terlampir;-----

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tata cara atau prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian hal tersebut **memberikan ruang gerak bebas** kepada Tergugat dalam menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan atau tugas yang dibebankan kepadanya yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara diberikan ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkah-langkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan dan hal tersebut sejalan dengan pasal 22 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan dan mengisi kekosongan hukum;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tahapan-tahapan adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dijelaskan dalam fakta hukum diatas dan telah ada putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka untuk melaksanakan tugas tidak terburu-buru dalam mengambil suatu Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas **"personal responsibility"** yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri" sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran (tindak pidana kejahatan jabatan) pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa aquo maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki **ruang gerak bebas** disebabkan tidak adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengatur prosedur pemberhentian Penggugat dan dengan memperhatikan **asas personal responsibility**, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian proses sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur tidak mengandung cacat yuridis;-----

**Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa *aquo* sebagai berikut :-----**

Menimbang, bahwa dari aspek substansi Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (bukti T-1) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai bukti maupun fakta-fakta hukum persidangan dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dengan memperhatikan subjek Para Pihak diatas yang tercantum di dalam Objek Sengketa baik Penggugat dan Tergugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :

Huruf c *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."*

Menimbang, Pengadilan menilai bahwa Tergugat memasukkan dasar hukum dengan menggunakan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian selain dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di dalam konsideran menimbang keputusan objek sengketa adalah sudah tepat mengingat norma-norma tersebut saling berkaitan dalam hal daya laku daya ikat suatu norma sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan peralihan suatu norma peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan norma diatas dan apabila dihubungkan dengan asas ***personal responsibility*** yang mengajarkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat layak untuk diberhentikan dan cukup beralasan hukum untuk **menolak petitum Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula** dengan pertimbangan bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah tepat;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan di dalam gugatannya mengenai asas *non retroactive* atau larangan berlaku surut dari suatu keputusan atau hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang berkaitan dengan aspek substansi sehingga Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*";-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*";-----

Menimbang, bahwa sebagai bentuk syarat validitas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi, maka lahir asas dalam hukum administrasi yang menyatakan **keputusan atau tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh berlaku surut (retroactive)** kecuali negara dalam keadaan darurat (Dr.S.F.Marbun,SH.M.Hum dalam bukunya Hukum Administrasi Negara I);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa *aquo* (bukti T-1) maka dapat diperoleh fakta hukum yang lain yaitu Surat Keputusan objek sengketa ditetapkan tanggal 31 Mei 2019 dan di dalam klausul memutuskan yang ketiga jelas menyebutkan bahwa "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya" maka Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa tidak berlaku surut dan dasar hukum yang dijadikan dasar di dalam objek sengketa tidak bertentangan dengan asas *non retroactive* sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menolak dalil Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan konsideran menimbang dalam Surat Keputusan objek sengketa *aquo* (bukti T-1) pada huruf a menyebutkan yang pada pokoknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 198/Pid.B/2010/PN.LBT tanggal 12 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan setelah Pengadilan atau Majelis Hakim mencermati serta meneliti bukti dan fakta hukum persidangan khususnya bukti P-2, maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan **bahwa sesungguhnya Putusan yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap ada pada Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor : 686 K/PID.SUS/2012 tanggal 25 Agustus 2014, sehingga dengan demikian terdapat kekeliruan atau ketidakcermatan Tergugat dalam memasukkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam konsideran menimbang Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesalahan dari Tergugat mencantumkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan untuk kepastian hukum dari norma pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang dijadikan dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai negeri Sipil adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa terdapat cacat yuridis dari aspek substansi dan **Tergugat melanggar asas kecermatan** maka cukup beralasan hukum Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan keputusan baru setelah diadakan perbaikan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) dan pasal 64 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut : -----

## Pasal 66

(1) *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. *wewenang;*
- b. *prosedur; dan/atau*
- c. *substansi.*

(2) *Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.*

(3) *Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. ....dst;
- b. ....dst
- c. *atas putusan Pengadilan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

## Pasal 64

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
- wewenang;
  - prosedur; dan/atau
  - substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- .....dst;
  - .....dst;
  - atas perintah Pengadilan.
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa ada kesalahan dari Tergugat yang berkaitan dengan surat keputusan objek sengketa yaitu :

- surat keputusan objek sengketa disampaikan kepada Penggugat melalui media elektronik ;-----
- tidak mencantumkan Terhitung Mulai Tanggal surat keputusan objek sengketa;-----
- penulisan nomor surat keputusan objek sengketa menggunakan tulisan tangan;-----
- tidak ada cap stempel dalam surat keputusan objek sengketa yang ditanda tangani oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa kekeliruan Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa yang berkaitan dengan tata naskah dinas dengan memperhatikan tiap-tiap ketentuan ketika menyusun draft, mempersiapkan sampai dengan di terbitkannya suatu keputusan dengan memperhatikan ketentuan norma yang mengatur cara pembuatan dan penyampaianya, sehingga dengan demikian Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat ketika menerbitkan/menetapkan keputusan yang baru tentang pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk mengadili sengketa  
aquo;-----
- Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo setelah melalui upaya administratif;-----
- Surat Keputusan objek sengketa terdapat cacat yuridis dari aspek substansi terdapat kekeliruan dalam memasukkan konsideran menimbang dalam hal Putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaikinya ; -----
- Tergugat melanggar *asas kecermatan* ;-----
- Keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal dan dicabut kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaikinya dengan memasukkan **Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor : 686 K/PID.SUS/2012 tanggal 25 Agustus 2014** yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam konsideran menimbang Keputusan yang baru;-----
- Bahwa atas Putusan dan Perintah dari Pengadilan, Tergugat wajib menetapkan Keputusan yang baru setelah diadakan perbaikan dengan memperhatikan Ketentuan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;  
-----
- Keputusan objek sengketa dan dasar hukum yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat tidak bertentangan dengan *asas non retroactive*;-----
- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana terdapat dalam pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga layak untuk diberhentikan;-----

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek substansi bertentangan dengan asas kecermatan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### I DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama  
Ir. MOLLY AHMAD, MM;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati  
Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/11/V/2019, Tanggal 31 Mei  
2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir. MOLLY AHMAD, MM;-----
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan  
Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah  
diadakan perbaikan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan  
yang baru tersebut;-----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada  
jabatan semula;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh  
Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal **16 Desember  
2019** oleh kami **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**DONNY POJA, S.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** masing –  
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal  
**18 Desember 2019** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **WIWIED  
KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha  
Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**DONNY POJA, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Prk No. 42/G/2019/PTUN.GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**WIWIED KURNIAWAN, S.H.,M.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....:	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....:	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan.....:	Rp. 49.000,-
- Biaya PNBP.....:	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....:	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges Putusan.....:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai Putusan.....:	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 525.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)